



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 8 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor : 25/Pdt.P/2015/PA.Ab, tanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Penetapan Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari A.E. dengan ibu D.E., berdasarkan keterangan ahli waris oleh Kabupaten Seram bagian Timur;
2. ;Bahwa A.E. adalah ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia di Desa Tamher Warat pada tanggal 14 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-CMC-02092013-00XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tertanggal 2 September 2013;
3. Bahwa sebelum Almarhum A.E. meninggal dunia istri yang bernama D.E. telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama almarhum A.E. dalam membina kehidupan dengan Pemohon, selama masih hidup tidak pernah al marhum menikah dengan orang lain;
5. Bahwa A.E. pada saat meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa selama Almarhum A.E. dan Pemohon hidup beliau tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa Almarhum A.E. selain meninggalkan Pemohon, juga meninggalkan harta berupa tabungan haji pada Bank Ambon pantai Mardika, atas Nama Al marhum A.E.;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris adalah untuk Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai Ahli waris sah dari Almarhum A.E., selanjutnya dengan penetapann Ahli waris tersebut Pemohon dapat mengurus tabungan Almrhum A.E. pada Bank di maksud;

Berdasarkan alasan/Dalil-dalil di atas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan A.E. yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2014 di Sumelang sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum A.E. adalah sebagai berikut;
S.e. (anak perempuan);
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 8105CMC0209201300xxx tertanggal 2 September 2013 An. A.E. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bgian Timur, bermeterai cukup, serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopy Kartu Keluarga, Nomor 8171012904140xxx, tertanggal 29 April 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Silsilah Keturunan Ahli Waris tertanggal 4 Nopember 2015 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kabupaten Seram bagian Timur, telah dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-3);
4. Asli surat keterangan di atas Meterai tertanggal 29 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

I .Saksi I / Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1 Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sekampung, adalah anak kandung dari suami istri A.E. dengan D.;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan ayah Pemohon yakni A.E.; dan keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama A.E. meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013, dalam keadaan beragama Islam, sedangkan istrinya yang bernama D.E. sudah sejak lama meninggal dunia saksi sudah lupa tahun meninggalnya;
 - Bahwa saksi juga tahu kedua orang tua dari Almarhum A.E. sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini guna mengurus dan mengambil tabungan haji Almarhum A.E. pada Bank Ambon Pantai Mardika;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, selaku sepupu 1 kali ;
 - Bahwa saksi juga tahu kalau kedua orang tua Pemohon yakni Bapak A.E. dan ibu D.E. keduanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon yang bernama D.E. sudah lama meninggal dunia, kemudian baru ayah Pemohon yang bernama A.E. meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum A.E. selama hidupnya hanya menikah dengan ibu D.E. dan mempunyai satu orang anak, yakni (Pemohon);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara penetapan Ahli waris ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ahli waris Almarhum A.E. yang telah meninggal dunia di Sumelang pada tanggal 14 Mei 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, penetapan Ahli waris tersebut sangat diperlukan sebagai persyaratan administrasi guna mengurus/ mengambil uang tabungan Almarhum A.E. pada Bank Ambon;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum A.E. hanya menikah dengan D.E. dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu ;: (Pemohon);

Menimbang, bahwa kedua orang tua Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya permohonan Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta 2 orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa foto copy Kutipan Akta Kematian yang merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai riwayat kematian pewaris Almarhum A.E. sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P 2 adalah berupa foto copy Kartu Keluarga, yang merupakan Akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai riwayat serta susunan keluarga Almarhum dengan Pemohon, sehingga telah

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah asli surat Silsilah ahli waris, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Negeri Tamher Warat, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P 4 adalah berupa asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Tamher Warat, Kecamatan Wakate;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua dan saling mendukung satu sama lain yakni sama-sama telah menyaksikan

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Al marhum A.E. semasa hidupnya hanya manikah dengan D.E. ibu kandung Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak,(Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di temukan dari penilaian surat-surat bukti dan keterangan kedua orang saksi Pemohon di muka sidang, telah terbukti kebenarannya bahwa Almarhum A.E. telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 di Sumelang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli warisnya adalah (Pemohon), Serta meninggalkan pula harta berupa tabungan haji pada Bank Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan meperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang- undangan yang berslaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan A.E. telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2013 sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum A.E. adalah " Pemohon";
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.H. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis serta H. Alimin A. Sanggo,SH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Nurdiana Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Aggoda

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Drs. H. Hamin Latukau.

Ttd

Dra. Hj Mulyati Ahmad

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Ttd

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 271.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. BACHTIAR

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2015/PA Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)